

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, yang terbagi dalam 34 provinsi. Karena luasnya cakupan wilayah Indonesia, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk dapat mengatur seluruh wilayah yang ada di Indonesia secara adil dan merata. Sehingga, sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia secara resmi mulai memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan secara mandiri ke masing-masing daerah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata dan tanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah secara maksimal maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diberikannya kewenangan yang bebas namun bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus melakukan usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan kewajiban bagi daerah dalam mewujudkan kesiapan daerah dalam mendanai keuangan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenangannya. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Di Jawa Timur telah membuktikan bahwa adanya otonomi daerah terbukti mampu memberikan kemandirian daerah. Secara total pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Timur Triwulan I-2018 bila dibandingkan Triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,50 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,37 persen. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, diantaranya adalah investasi yang masuk, tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, dan pengeluaran daerah hingga ekspor-impor.

Pemerintah daerah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya, seperti sumber daya manusia (SDM), kemampuan mengelola dan mengurus keuangan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan manajemen. Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan asli suatu daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan



pembagian laba BUMD dan investasi lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah. Sedangkan dana perimbangan merupakan penerimaan dari pemerintah pusat atau dana transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan dari hibah dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, hal ini berarti PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah (Rahman, 2014). PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam sumber keuangan. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah tersebut, bisa dikatakan PAD merupakan kunci kemandirian suatu daerah. Semakin besar keterlibatan PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Sianturi A, 2014). Sumber-sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga daerah dapat dengan optimal melakukan pembangunan daerah dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Dalam konteks daerah, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga daerahnya masing-masing.



Upaya untuk menggali dan mengolah sumber Pendapatan Daerah mengalami berbagai kendala baik dari keterbatasan sumber dana maupun kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya. Seharusnya pemerintah merupakan alat untuk mempercepat pembangunan daerah melalui tindakan-tindakan pemerintah daerahnya. Namun dalam menyelaraskan otonomi daerah diperlukan lagi keterlibatan dari berbagai pelaku, umum, pemerintah swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Dari segi pendapatan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua sumber dana ini merupakan penunjang utama yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Wewenang dalam mengurus anggaran daerah secara mandiri telah diatur melalui desentralisasi fiskal, yaitu daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerahnya sendiri secara optimal.

Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur di yang turut serta melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dibutuhkan kendaraan/akomodasi. Tersedia beberapa pilihan akomodasi seperti kendaraan umum misalnya bus, kereta api, taksi online, dan lain-lain. Namun ada juga yang memilih untuk memiliki kendaraan pribadi berdasarkan pertimbangan



fleksibilitas. Dengan adanya kepemilikan kendaraan pribadi tersebut yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun, maka peningkatan jumlah kendaraan pribadi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan dari sisi retribusi parkir di Kota Surabaya.

Di Surabaya sering dijumpai praktik parkir liar di bahu jalan, karena terlalu banyak pertambahan kendaraan setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan lahan parkir yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, Kota Surabaya memiliki potensi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah, khususnya retribusi parkir kendaraan. Beberapa masalah yang timbul adalah realisasi penerimaan pendapatan lebih kecil daripada target penerimaan pendapatan, salah satunya adalah penerimaan retribusi parkir. Pemerintah Kota Surabaya mengatur retribusi parkir dalam Perda (Peraturan Daerah) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir.

Parkir merupakan salah satu jasa atau layanan yang dibutuhkan masyarakat di era modern ini. Kebutuhan akan rasa aman dalam menjaga keamanan kendaraan di tempat umum baik di pinggir jalan, tempat perbelanjaan, perkantoran, pariwisata, dan tempat-tempat keramaian lainnya merupakan hal yang mutlak dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya parkir, masyarakat lebih merasa aman untuk meninggalkan kendaraannya. Biaya parkir yang dikenakan adalah sebagai timbal balik atas jasa parkir yang diberikan oleh pengguna jasa parkir.



Retribusi parkir merupakan salah satu pemasukan daerah yang besar, sehingga pengendalian terhadap parkir sangat penting agar sistem parkir berjalan dengan efektif dan berkontribusi meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dirasakan manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya karena mempunyai potensi serta prospek yang cerah melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang paling berpotensi adalah objek parkir untuk *mall*, *factory outlet*, dan parkir tepi jalan umum, sehingga dapat mendatangkan pendapatan besar bagi pajak dan retribusi parkir apabila semua kendaraan terpungut. Dengan ditingkatkannya pungutan tersebut diharapkan hasil yang diperoleh dari pajak dan retribusi dalam pelaksanaan parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan daerah untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum berfungsi secara optimal. Dengan melihat retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman tentang efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

2. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat memperdalam pengetahuan tentang penelitian dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.

b) Manfaat Praktis

1. Mengetahui dan memahami efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya.
2. Sebagai bahan informasi kepada akademisi dan masyarakat mengenai efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya.

